



**P E N E T A P A N**

**No. 549/Pdt. P/2016/PN Jkt.Sel**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara Perdata Permohonan memberikan Penetapan sebagai berikut dalam Perkara Permohonan yang diajukan :

- **SUMIHAR MANURUNG**,beralamat di Jin. Mesjid Arrahman No.10, RT 016/RW 006 Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430, yang, selanjutnya disebut sebagai .....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 30 September 2016, Nomor : 549/Pdt.P/2016/PN. Jak.Sel tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor: 549/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 4 Oktober 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah membaca bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 September 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal, 29 September 2016 dan tercatat dibawah register perkara nomor: 549/Pdt.P/2016/PN Jkt.Sel, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon terlahir dengan nama SUMIHAR MANURUNG, yang terlahir di PORSEA pada tanggal 15 Januari 1949 ;
2. Bahwa dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga nama Pemohon tertulis SUMIHAR MANURUNG sedangkan dalam Paspor Republik Indonesia No. A 1293094 tertulis TRISNA SUMIHAR MANURUNG, 15 Januari 1951;

halaman 1 dari 6 halaman  
Penetapan Nomor 549/Pdt.P/2016/PN Jkt.Sel



3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah untuk memakai 1 (satu) nama yaitu SUMIHAR MANURUNG, dan selanjutnya merubah tahun lahir pemohon;

4. Bahwa untuk mengganti Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti/ merubah tahun lahir Pemohon dan mensyahkan nama Pemohon yang semula bernama TRISNA SUMIHAR MANURUNG diganti/ merubah dan mensyahkan satu nama Pemohon menjadi SUMIHAR MANURUNG;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa yang telah difotocopy dengan dibu buhi meterai yang cukup dan dileges serta telah di cocokkan dengan aslinya dipersidangan berupa ;

1. Foto copy sesuai dengan aslinya PASPOR Nomor. A 1293094 atas nama TRISNA SUMIHAR MANURUNG yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan , diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3174061001096068, tertanggal 27 April 2016 atas nama SUMIHAR MANURUNG, diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.317406550151001 atas nama SUMIHAR MANURUNG, diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3174-LT-07062016-0069 atas nama SUMIHAR MANURUNG, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 2 dari 6 halaman  
Penetapan Nomor 549/Pdt.P/2016/PN Jkt.Sel



1. Saksi **NAEMA SIAGIAN. BA** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Adik Ipar Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Paspor Pemohon ;
- Bahwa Pemohon pernah menikah tetapi sudah bercerai dengan suaminya;
- Bahwa Pemohon dari perkawinan dengan suaminya mempunyai lima orang anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan Ganti Nama dan Tahun Lahir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena ada perbedaan penulisan yang tercantum di Paspornya dengan yang tertulis di KTP dan Kartu Keluarga serta Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa sejak saksi kenal dengan Pemohon, namanya tidak ada nama depan Trisna namun hanya Sumihar Manurung;
- Bahwa menurut Pemohon nama Trisna adalah nama pemberian dari Suami saja pada waktu mengurus paspor sehingga didalam paspor Pemohon tercantum nama Trisna Sumihar Manurung;

2. Saksi **LISKEN R MARPAUNG** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Sumihar Manurung karena teman SMA dan setahu saksi nama Pemohon tidak ada nama depannya Trisna;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Paspor Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah pernah menikah tetapi sudah bercerai dengan suaminya;
- Bahwa Pemohon mempunyai lima orang anak ;
- Bahwa setahu saksi bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Ganti Nama dan Tahun Lahir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena terdapat kesalahan penulisan didalam paspor Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir tidak ada nama Trisna dan menurut Pemohon bahwa nama Trisna dicantumkan oleh suami Pemohon pada waktu mengurus paspor sedangkan Pemohon tidak ikut mengurusnya;
- Bahwa nama Trisna adalah nama pemberian dari suami saja yang dulunya nama Pemohon adalah Sumihar Manurung yang lahir pada tahun 1949;

halaman 3 dari 6 halaman  
Penetapan Nomor 549/Pdt.P/2016/PN Jkt.Sel



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah memuat pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon ijin untuk mengganti nama dan tanggal lahir seperti yang tercantum dalam paspor pemohon karena yang benar adalah seperti yang tercantum dalam KTP, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu, Naema Siagian, BA dan Lisken R Marpaung yang telah didengar keterannya dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dilahirkan di PORSEA pada tanggal 15 Januari 1949 dengan nama SUMIHAR MANURUNG, seperti yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3174-LT-07062016-0069 Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dikeluarkan oleh Catatan Sipil Jakarta Selatan (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan mengganti atau memperbaiki nama Pemohon yang tercantum didalam Paspor Pemohon dengan yang tercantum di Akta Kelahiran, KTP serta Kartu Keluarga terdapat perbedaan karena yang benar adalah yang tercantum dalam Akte Kelahiran Pemohon, hal ini disebabkan pada waktu Pemohon membuat paspor yang mengurus adalah suaminya sehingga terdapat tambahan nama Trisna didepan nama yang sebenarnya Sumihar Manurung dan tanggal lahir tertulis 1951;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keinginan Pemohon untuk mengganti/ memperbaiki nama dan tanggal lahir seperti yang tercantum dalam paspor sangat didukung oleh keluarga besarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tujuan Pemohon mengganti nama dan tanggal lahir dikarenakan nama dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga berbeda dengan Paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan penulisan antara yang tercantum di paspor dengan yang tercantum di Akte Kelahiran serta KTP dan Kartu Keluarga hal tersebut dapat menimbulkan ketidak sesuaian terhadap data penduduk di negara Indonesia oleh karena itu menurut Pengadilan adalah beralasan bagi Pemohon untuk menegaskan atau memperbaiki sekaligus merubah nama serta tahun kelahiran Pemohon yang tidak sesuai dengan sebenarnya seperti yang tercantum dalam paspor Pemohon sehingga menjadi nama yang sebenarnya seperti yang tercantum dalam Akte Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga yaitu SUMIHAR MANURUNG lahir pada tanggal 15 Januari 1949;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon atas nama TRISNA SUMIHAR MANURUNG lahir tanggal 15 Januari 1951 yang tercantum dalam paspor Pemohon di ganti menjadi nama SUMIHAR MANURUNG tanggal 15 Januari 1949 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3174-LT-07062016-0069 Pemohon yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Jakarta Selatan (Bukti P-4) cukup beralasan dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat ketentuan hukum yang berlaku serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ; -----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum di paspor bernama TRISNA SUMIHAR

halaman 5 dari 6 halaman  
Penetapan Nomor 549/Pdt.P/2016/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANURUNG lahir pada tanggal 15 Januari 1951 di ganti menjadi nama SUMIHAR MANURUNG lahir pada tanggal 15 Januari 1949 ;-----

3. Memerintahkan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mendaftarkan penggantian nama dan tanggal lahir tersebut dalam register yang tersedia untuk itu; -----
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ; -----

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 OKTOBER 2016, oleh kami Achmad Guntur, SH Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan dibantu Dhesga S.M. SH. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Dhesga S.M. SH.

Achmad Guntur, SH.

#### Biaya-biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. ATK.....	Rp. 75.000,-
3. Meterai.....	Rp. 6.000,-
4. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
5. Panggilan .....	Rp.100.000,-
-----+	
Jumlah .....	Rp.216.000,-

halaman 6 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 549/Pdt.P/2016/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)